

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KESIAPAN ORGANISASI KEARSIPAN DALAM MENANGGULANGI BENCANA DI DEPO ARSIP KOTA BATU

Moch. Alfa Alfiansyah^{1*}; Moh. Safii²;

^{1,2}Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Korespondensi: moch.alfa.2002146@students.um.ac.id

ABSTRACT

Archives are important assets for an organization, yet their management is often suboptimal, including a lack of attention to archival disaster management, especially for archival organizations lacking readiness measurement tools for disaster preparedness. The aim of this development is to create an assessment instrument for evaluating archival organizations' readiness in disaster management that can be universally applicable. This instrument can be reviewed in terms of content, language, and technical aspects structured based on indicators outlined in the National Archives of Indonesia's Standard Procedures and Criteria Guideline for Archive Protection and Rescue from Disasters 2013. The development model used is the Borg and Gall model with quantitative data obtained from a validation questionnaire. The outcome of this development is a produced product, namely the "Archival Organization Disaster Preparedness Assessment Instrument," consisting of 50 assessment indicators and completeness, which obtained a validation test result of 81% or "Highly Suitable" with the note "Suitable for Use with Improvements." The product then underwent revision and field testing, leading to the conclusion that the product is ready for general use.

ABSTRAK

Arsip merupakan barang penting bagi sebuah organisasi, namun pengelolaannya kerap dilakukan secara tidak maksimal, termasuk kurangnya perhatian terhadap penanggulangan bencana kearsipan khususnya organisasi kearsipan yang tidak memiliki alat ukur kesiapan menghadapi bencana. Tujuan dari pengembangan ini adalah menciptakan instrumen penilaian kesiapan organisasi kearsipan dalam menanggulangi bencana yang dapat berlaku secara umum. Instrumen tersebut dapat ditinjau dari aspek konten, bahasa, dan teknis yang disusun berdasarkan indikator yang termuat dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria Tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana 2013 milik ANRI. Model yang digunakan dalam pengembangan ini adalah model Borg and Gall dengan data kuantitatif yang didapatkan dari angket uji validasi. Hasil dari pengembangan ini adalah produk yang dihasilkan, yakni "Instrumen Kesiapan Organisasi Kearsipan dalam Menanggulangi Bencana" yang terdiri dari 50 indikator penilaian dan kelengkapannya yang memperoleh hasil uji validitas sebesar 81% atau "Sangat Layak" dengan keterangan "Layak Digunakan dengan Perbaikan". Produk tersebut kemudian melalui proses revisi dan uji coba lapangan sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut siap digunakan secara umum.

Keywords: *Archival disaster, Instruments, Archival organization, Disaster management, Archives protection, Archives rescue*

1. PENDAHULUAN

Arsip berfungsi penting bagi organisasi sebagai catatan masa lalu dan bahan pertimbangan keputusan sehari-hari, yang dikenal sebagai nilai guna arsip terbagi menjadi primer dan sekunder (Sukoco, 2007 dalam Asriel, 2018). Pentingnya arsip semakin terasa saat terjadi kehilangan, seperti yang dialami Pemerintah Kota Mojokerto pada arsip BPKPD dan PBJ, yang meskipun bisa dimusnahkan sesuai aturan, tetap harus dilaporkan (Alawi, 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa arsip adalah barang berharga yang harus dikelola dengan baik.

Salah satu cara mengelola arsip dengan baik adalah melindunginya dari bencana. Upaya ini merupakan bagian dari preservasi preventif yang mencakup penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi, dan perencanaan menghadapi bencana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 juga menyebutkan Pelindungan arsip dari

bencana alam, sosial, perang, dan tindakan kriminal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pemeliharaan arsip dari ancaman bencana.

Indonesia, dengan kondisi geografisnya yang berada di antara tiga lempeng tektonik, sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi (BNPB, 2019). Kepadatan penduduk juga meningkatkan risiko bencana sosial seperti konflik dan terorisme. Bencana alam khususnya dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada arsip, seperti pada tsunami Aceh 2004 yang mengakibatkan pembentukan Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) oleh ANRI untuk merestorasi arsip yang rusak (ANRI). Bencana lain seperti letusan Gunung Merapi 2010 juga merusak ribuan arsip yang kemudian direstorasi oleh ANRI dan Pemerintah Kabupaten Sleman (Hapsari, 2019).

Selain bencana alam, bencana non alam seperti kebakaran juga dapat merusak arsip, contohnya kebakaran di Kantor Kemenkumham yang menghanguskan arsip lama (Budi, 2022). Wilayah-wilayah dengan risiko bencana tinggi seperti Kota Batu, yang mengalami 203 bencana sepanjang 2022, perlu perhatian khusus dalam pengelolaan arsip (BPBD Kota Batu, 2023) Meskipun berada di daerah rawan bencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu berhasil meraih peringkat kelima nasional dalam pengawasan kearsipan (Cahyono, 2023).

Penelitian mengenai kesiapsiagaan bencana pada arsip masih jarang dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada upaya Pelindungan arsip dari bencana, seperti studi kasus di ANRI mengenai Pelindungan arsip dari kebakaran (Wigati & Rachman, 2019) dan strategi preservasi arsip terdampak bencana (Mardiyanto, 2017). Di tingkat daerah, penelitian telah dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Malang mengenai *Disaster Recovery and Contingency Planning* (Maisyaroh & Mahdi, 2020). Di tingkat internasional, penelitian juga dilakukan untuk mengembangkan rencana kesiapsiagaan bencana di Namibia dan Korea Selatan (Nyanga et al., (2018) dan Baek, (2019)). Seluruh penelitian tersebut bersifat kualitatif deskriptif yang mengungkap perbedaan antara kondisi ideal dengan kenyataan di lapangan yang menjadi pembeda dengan pengembangan ini.

Ketidaksesuaian di atas membuat Suliyati (2017) merangkum kelemahan preservasi kebencanaan pada arsip disebabkan oleh SDM terbatas, kurangnya pemahaman hukum, implementasi SOP yang lemah, koordinasi antar lembaga yang tidak optimal, terbatasnya dana, dan program yang tidak sistematis. Penanggulangan bencana juga tidak tercantum secara menyeluruh dalam SKKNI Bidang Kearsipan 2019 yang hanya mencakup evakuasi dan restorasi arsip bencana. Meskipun ada pedoman internasional dan nasional seperti *Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives* (ICA, 1997), *Disaster Preparedness and Planning a Brief Manual* (IFLA, 2006), dan Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana (ANRI, 2013), namun implementasinya belum maksimal.

Adapun urgensi pengembangan ini adalah produk yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi organisasi kearsipan, khususnya Depo Arsip Kota Batu dalam kesiapan menanggulangi bencana. Instrumen ini akan menjadi pedoman baru yang dapat diimplementasikan di seluruh organisasi kearsipan, mengingat belum adanya instrumen serupa. Hasil pengukuran ini akan sangat bermanfaat bagi organisasi kearsipan karena dapat menjadi dasar dan refleksi dalam kesiapan menanggulangi bencana serta menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

Selain itu, dalam konteks ilmiah, instrumen pengukuran ini dapat mengubah tren penelitian dari deskriptif menjadi berbentuk skor dan tingkat kesiapan, serta memperkaya khazanah penelitian dan mengisi gap penelitian, mengingat penelitian serupa belum dilakukan. Adapun perbedaan tersebut terletak pada ruang lingkup penelitian yang lebih luas, yakni mencakup bencana alam, non-alam, dan sosial, serta metode penelitian pengembangan yang menghasilkan produk instrumen penilaian. Dengan demikian, penelitian ini juga berusaha mengisi kesenjangan penelitian karena belum ditemukan penelitian serupa.

Meskipun menjadi salah satu yang terbaik dan berada di daerah rawan bencana, Depo Arsip Kota Batu belum menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas utama. Hal ini disebabkan oleh SDM yang terbatas dan kurangnya pengalaman bencana pada bangunan baru (Asmawati, 2023). Upaya penanggulangan bencana yang ada hanya sebatas formalitas seperti pemasangan *smoke and heat detector* dan komunikasi dengan BPBD.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen pengukuran kesiapan bencana yang dapat diterapkan di Depo Arsip Kota Batu dan organisasi kearsipan lainnya. Instrumen yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan dasar bagi kebijakan dan langkah preventif serta memperkaya penelitian ilmiah dengan mengubah tren penelitian dari deskriptif menjadi berbasis pengukuran. Produk yang dikembangkan akan bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi peneliti, sebagai sarana implementasi pengetahuan tentang penanggulangan bencana pada organisasi kearsipan. Bagi Depo Arsip Kota Batu, sebagai landasan meningkatkan kualitas kesiapan dalam menanggulangi bencana. Bagi penelitian selanjutnya, menyediakan referensi untuk penelitian serupa, mengingat topik ini jarang diteliti dan instrumen yang dihasilkan merupakan inovasi baru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Instrumen Penilaian

Menurut Arikunto (2013), instrumen adalah alat evaluasi untuk mendapatkan data yang dibandingkan dengan standar tertentu, termasuk pengukuran. Instrumen dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Tes terdiri dari kumpulan pertanyaan atau latihan untuk menilai kemampuan dan bakat individu atau kelompok. Pengembangan ini menggunakan instrumen non tes, khususnya angket atau kuesioner. Sugiyono (2016) mendefinisikan angket sebagai kumpulan pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal pribadi atau yang mereka ketahui. Dalam ilmu pendidikan, penilaian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik guna membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu (Arifin, 2016). Dengan demikian, instrumen penilaian adalah alat ukur untuk mengumpulkan data yang diolah untuk menghasilkan nilai atau makna tertentu.

Organisasi Kearsipan

Definisi organisasi kearsipan tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Organisasi kearsipan terdiri atas pencipta arsip pada unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Unit kearsipan adalah satuan kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Sementara itu, lembaga kearsipan memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan, mewakili pengelola arsip dinamis. Contoh unit kearsipan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat 2, terdapat di setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD. Adapun lembaga kearsipan, menurut pasal 16 ayat 3, terdiri

atas ANRI, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Seluruh organisasi kearsipan ini bertanggung jawab sebagai penyelenggara kearsipan nasional.

Bencana Kearsipan

Secara umum, bencana dikenal sebagai bahaya bagi manusia dan lingkungannya, sesuai dengan definisi bencana sebagai peristiwa tak terduga dengan konsekuensi merusak (ICA, 1997). Dalam konteks perpustakaan dan arsip, bencana memiliki definisi yang lebih spesifik. Menurut Matthews & Eden (1996), bencana adalah setiap insiden yang membahayakan keselamatan manusia dan/atau merusak gedung perpustakaan serta koleksinya (termasuk barang-barang di dalamnya), peralatan, dan sistem. Dengan kata lain, bencana adalah peristiwa yang membahayakan manusia dan sumber daya lainnya di organisasi kearsipan.

Bencana dalam konteks kearsipan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: bencana alam dan buatan manusia (ICA, 1997). ANRI (2013) mengeluarkan pedoman terkait klasifikasi bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan arsip sebagai berikut:

1. Bencana alam, yakni bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, badai, dan banjir yang dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya terhadap gedung dan koleksinya akibat debu, api, dan air.
2. Bencana non alam, yakni bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam seperti kegagalan teknologi, masalah modernisasi, wabah penyakit, dan kebakaran yang juga dapat mengancam keselamatan gedung dan koleksinya.
3. Bencana sosial, yakni Bencana yang disebabkan oleh manusia atau kelalaiannya seperti konflik, kerusuhan, perang, dan kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kehilangan informasi dalam gedung serta koleksinya.

Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

Penanggulangan bencana dalam konteks perpustakaan, yang juga dapat diadopsi dalam dunia kearsipan, memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Menurut Matthews & Eden (1996), proses penanggulangan bencana terdiri dari empat tahapan utama, yakni (1) pencegahan, (2) persiapan, (3) respons atau reaksi, dan (4) pemulihan.

Pertama, tahap pencegahan melibatkan tindakan untuk mengurangi risiko terhadap bangunan dan koleksi, termasuk penilaian risiko, inspeksi rutin terhadap bangunan dan peralatan, sistem deteksi dan pemadaman kebakaran, serta penyimpanan barang dan koleksi berharga. Pencegahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya atau mengurangi dampaknya.

Kedua, tahap persiapan adalah waktu ketika pustakawan atau arsiparis bersiap menghadapi bencana yang masih mungkin terjadi meskipun tahap pencegahan telah dilakukan. Persiapan ini terdiri dari banyak elemen, seperti rencana pengendalian bencana, orang atau tim yang bertanggung jawab atas manajemen bencana, pelatihan staf, pemasok layanan dan peralatan darurat, katalog dan inventaris koleksi, sistem cadangan komputer, Pelindungan asuransi, layanan sementara, serta akomodasi dan penyimpanan. Semua elemen ini memastikan bahwa organisasi kearsipan siap menghadapi bencana dengan langkah-langkah konkret.

Ketiga, tahap respons atau reaksi mengubah persiapan yang telah dibuat menjadi tindakan nyata ketika bencana terjadi. Ini terdiri dari saran-saran praktis yang dapat diterapkan

jika terjadi bencana yang serius. Tahapan ini mencakup orang atau tim yang bertanggung jawab atas respons tersebut, ahli yang memberikan saran, catatan tentang kegiatan yang telah dilakukan, media dan hubungan masyarakat yang harus aktif, serta motivasi dari staf. Respons yang cepat dan terorganisir dapat mengurangi dampak bencana dan memfasilitasi pemulihan.

Keempat, tahap pemulihan merupakan proses untuk meminimalisasi penundaan dan memungkinkan perpustakaan atau arsip serta stafnya pulih dengan cepat dan efektif dari bencana. Biasanya, waktu pemulihan dari bencana lebih lama daripada yang diperkirakan. Tahap pemulihan terdiri dari melaksanakan rencana untuk layanan sementara, akomodasi dan penyimpanan, pekerjaan konservasi, konseling staf, dan evaluasi rencana pengendalian bencana. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki dan memperbarui rencana pengendalian bencana untuk masa depan.

Dalam rangka menanggulangi bencana terhadap arsip, ANRI sebagai lembaga arsip nasional telah mengeluarkan aturan dan dokumen pedoman yang komprehensif. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Kepala ANRI No. 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. Untuk lebih mendetailkan implementasi dari peraturan tersebut, ANRI juga menerbitkan dokumen Norma Standar Prosedur dan Kriteria tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian yang berisi panduan teknis, yakni Ketentuan Umum, Manajemen Penanggulangan Bencana, Pelindungan Arsip, dan Penyelamatan Arsip.

Bagian pertama, Ketentuan Umum, mencakup beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. Aspek ini meliputi prinsip-prinsip dasar, kriteria arsip yang berhak mendapatkan Pelindungan dan penyelamatan, serta klasifikasi bencana yang berpotensi merusak arsip.

Bagian kedua, Manajemen Penanggulangan Bencana, adalah serangkaian tindakan yang dirancang dan disiapkan oleh pencipta arsip untuk mengurangi risiko bencana, mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, merespons peristiwa darurat selama bencana, serta melakukan pemulihan pasca bencana. Manajemen ini bertujuan untuk mengatasi kerusakan dan kehilangan fisik serta informasi dalam arsip, termasuk tempat penyimpanannya. Tahapan manajemen penanggulangan bencana terdiri dari Pencegahan, Persiapan, Tanggap Darurat, dan Pemulihan.

Bagian ketiga, Pelindungan Arsip, memfokuskan pada langkah-langkah mitigasi bencana yang perlu diterapkan oleh pencipta arsip untuk mencegah dan mengatasi bencana yang mungkin terjadi. Upaya ini melibatkan penyediaan sarana dan prasarana kearsipan sebagai bentuk pencegahan (preventif) sebelum terjadinya bencana. Langkah-langkah ini meliputi penyusunan manual mitigasi bencana, penetapan standar minimal gedung arsip, standar ruang penyimpanan arsip, standar peralatan kearsipan, pemeliharaan dan pengamanan arsip, serta peningkatan kemampuan bagi pegawai mengenai pengelolaan arsip.

Bagian keempat, Penyelamatan Arsip, melibatkan tindakan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh tim penanggulangan bencana arsip pada tiga tahap: persiapan, saat terjadinya bencana (tanggap darurat), dan pascabencana (pemulihan). Kegiatan penyelamatan arsip meliputi identifikasi bencana, identifikasi arsip, pengamanan arsip, evakuasi arsip, pemulihan arsip, rekonstruksi dan penyusunan daftar arsip musnah, penyimpanan arsip, penyusunan

Berita Acara Kondisi Arsip Pascabencana, pelaporan, serta pendokumentasian kegiatan penyelamatan arsip dari bencana.

Tabel 1. Manajemen Penanggulangan Bencana Berdasarkan Siklus Kegiatan dalam Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana

Tahapan	Pencegahan	Persiapan	Respon	Pemulihan
Waktu	Pra bencana		Saat	Pascabencana
Kategori	Mitigasi (Perlindungan)	Manajemen Penanggulangan Bencana (Penyelamatan)		
Bentuk kegiatan	Menyediakan sarana prasarana preventif	1. Tim Penanggulangan Bencana Arsip 2. Rancangan biaya	Tanggap Darurat	3. Stabilisasi 4. Penilaian kerusakan 5. Perbaikan 6. Normalisasi
Sub aspek	7. Manual mitigasi bencana 8. Standar minimal gedung arsip 9. Standar ruang penyimpanan arsip 10. Standar peralatan kearsipan 11. Pemeliharaan dan pengamanan arsip 12. Peningkatan kemampuan bagi pegawai mengenai pengelolaan arsip.	13. Identifikasi bencana 14. Identifikasi arsip 15. Pengamanan arsip 16. Evakuasi arsip 17. Pemulihan arsip 18. Rekonstruksi dan penyusunan daftar arsip musnah 19. Penyimpanan arsip 20. Penyusunan Berita Acara Kondisi Arsip Pasca Bencana 21. Pelaporan 22. Pendokumentasian kegiatan penyelamatan arsip dari bencana.		

Sumber: ANRI (2013)

3. METODE

Metode penelitian dan pengembangan (R&D) yang digunakan dalam pengembangan ini mengacu pada model Borg and Gall yang terdiri dari sepuluh tahapan. Namun, karena keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan jenis produk yang dihasilkan, pengembangan ini memilih untuk mengimplementasikan enam langkah dari model tersebut. Tahapan yang dipilih meliputi (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) mengembangkan produk awal, (4) pengujian lapangan awal, (5) revisi awal, dan (6) uji coba lapangan (Borg & Gall, 1983 dalam Sugiyono, 2016).

Pertama, tahap penelitian dan pengumpulan informasi dilakukan dengan studi literatur yang meliputi teori *Disaster Management in Libraries* oleh Matthews & Eden (1996) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana oleh ANRI (2013). *Kedua*, tahap perencanaan mencakup alokasi waktu selama tiga bulan (Januari sampai dengan Maret 2024), lokasi pengembangan di Depo Arsip Dinas Kearsipan Kota Batu, dan identifikasi tiga validator untuk uji validasi. *Ketiga*, dalam tahap mengembangkan produk awal, dilakukan perumusan indikator, metode penilaian, serta menyusun instrumen yang didasarkan pada panduan yang ada. *Keempat*, tahap pengujian lapangan awal mencakup uji validasi ahli dan praktisi dengan skala Likert untuk menilai instrumen yang telah dibuat. *Kelima*, tahap revisi awal melibatkan penyempurnaan instrumen berdasarkan komentar, kritik, dan saran dari validator. *Terakhir*, tahap uji coba lapangan dilakukan secara terbatas pada tiga lokasi yang berbeda, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Pusat Data dan Informasi Vokasi Universitas Indonesia, dan Unit Data/Aset Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Adapun para validator antara lain sebagai berikut.

- 1) Nama : Rahman Safi'i
Pekerjaan : ASN
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip
Sebagai : Validator Ahli
- 2) Nama : Novita Dewy Asmawati
Pekerjaan : ASN
Jabatan : Arsiparis Mahir
Sebagai : Validator Praktisi
- 3) Nama : Nico Grataridarga
Pekerjaan : ASN
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Vokasi Universitas Indonesia
Sebagai : Validator Praktisi


Lebih lanjut, data yang dihimpun dalam pengembangan ini bersifat kuantitatif berdasarkan analisis hasil dari uji validitas menggunakan angket uji validasi kepada para validator yang kemudian diolah menggunakan rumus $P = \frac{\sum x}{n} \times 100\%$ (Sugiyono, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dan Pengumpulan Informasi

Penelitian dan pengumpulan informasi dilakukan peneliti untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan perumusan indikator penilaian kesiapan organisasi kearsipan dalam menanggulangi bencana. Data yang diperoleh berupa referensi yang dapat sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebagai dasar dalam pengembangan produk. Data pokok dalam tahap ini adalah Norma Standar Prosedur dan Kriteria Tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana ANRI (2013).

Pedoman yang dikeluarkan induk kearsipan nasional tersebut mengutip teori Disaster Prevention in Libraries yang menyebutkan tahapan Manajemen Penanggulangan Bencana terdiri dari tahapan pencegahan, persiapan, respon atau reaksi, dan pemulihan (Matthews & Eden, 1996). Keempat tahapan tersebut kemudian juga dilengkapi oleh empat aspek, yakni (1) Ketentuan Umum yang didalamnya terdapat (2) Manajemen Penanggulangan Bencana, (3) Tahapan Pelindungan Arsip, dan (4) Tahapan Penyelamatan Arsip. Keempat aspek tersebut masing-masing memiliki sub aspek yang menjadi poin-poin pengembangan instrumen yang digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Pemetaan Penelitian dan Pengumpulan Data
(Sumber: Dokumen Pribadi)

*Keterangan:

- Merah : Teori/pedoman utama
- Kuning : Aspek
- Biru : Indikator ketentuan umum
- Hijau : Sub aspek/poin manajemen penanggulangan bencana
- Oranye : Sub aspek/poin Pelindungan arsip
- Ungu : Sub aspek/poin penyelamatan arsip

Mengembangkan Produk Awal

Indikator yang terdapat dalam Instrumen Penilaian Kesiapan Lembaga Kearsipan dalam Menanggulangi Bencana berjumlah 50 indikator yang bersumber dari penyederhanaan poin-poin yang ada dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria Tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana ANRI (2013). Selanjutnya, poin-poin berupa kalimat deskriptif pada masing-masing sub aspek (kecuali aspek Ketentuan Umum) diubah menjadi indikator penilaian dengan mengubah menjadi kalimat pernyataan dengan cara (1) menggabungkan beberapa poin di pedoman yang dirasa memiliki kesamaan agar dapat bersifat lebih umum dan sederhana, (2) menambahkan subjek pada setiap indikator (arsiparis/lembaga kearsipan/tim penanggulangan bencana), dan (3) menambahkan kalimat “telah”, “memiliki”, “memahami”, “menyediakan”, dan “menggunakan” setelah frasa subjek jika pada poin tersebut belum berupa kalimat pernyataan.


Metode penilaian dalam pengembangan produk instrumen penilaian kesiapan lembaga kearsipan dalam menanggulangi bencana menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 (paling kecil) sampai dengan 5 (paling besar). Pemilihan 5 nilai dimaksudkan agar responden dapat mencocokkan sedetail mungkin kondisi di organisasi kearsipan dengan indikator penilaian menggunakan metode *self appraisal*, yakni arsiparis atau responden menilai diri maupun lembaganya secara mandiri. Metode penilaian tersebut diakhiri dengan penentuan kesimpulan.

secara lengkap. Hasil dari uji validasi ahli memberikan total skor 48 dari skor maksimal per validator adalah 60. Skor tersebut menunjukkan bahwa produk instrumen tergolong dalam kategori “layak” karena mendapatkan persentase validitas 80% dengan keterangan “layak digunakan dengan perbaikan”.

Sementara untuk uji validasi praktisi dilakukan bersama dengan dua orang arsiparis, yakni Ibu Novita Dewy Asmawati dari Depo Arsip Kota Batu sebagai validator praktisi 1 dan Bapak Niko Grataridarga dari Vokasi Universitas Indonesia sebagai validator praktisi 2. Kedua validator dipilih karena merupakan praktisi di bidang kearsipan, yakni validator praktisi 1 merupakan arsiparis lapangan di Depo Arsip Kota Batu, sedangkan validator praktisi 2 merupakan kepala pusat data dan informasi Vokasi UI sekaligus pengurus Ikatan Arsiparis Indonesia.

Pelaksanaan uji validasi praktisi dilakukan pada tanggal dan waktu yang berbeda. Uji validasi praktisi 1 dilakukan bersamaan dengan uji validasi ahli, yakni pada tanggal 19 Januari 2024 secara langsung di Depo Arsip Kota Batu. Sementara itu, uji validasi praktisi 2 dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024 secara daring melalui Zoom Meeting karena keterbatasan jarak dan waktu antara peneliti dengan validator.

Hasil uji validasi praktisi 1 memberikan total skor 49 dari maksimal skor 60 sehingga termasuk dalam kategori “sangat layak” karena mendapatkan persentase 82%. Praktisi 1 juga memberikan keterangan bahwa produk “layak digunakan dengan perbaikan”. Disamping itu, hasil uji validasi dari praktisi 2 memberikan total skor 53 dari 60 sehingga memberikan persentase 88% atau termasuk dalam kategori “sangat layak”. Senada dengan praktisi 1, praktisi 2 juga memberikan catatan bahwa produk “layak digunakan dengan perbaikan”. Data hasil uji validasi ahli dan praktisi didapatkan melalui angket uji validasi yang terdiri dari beberapa aspek penilaian, yakni aspek kejelasan, ketepatan, kevalidan, penggunaan bahasa, kejelasan, dan kelengkapan instrumen. Masing-masing aspek terdiri dari 1 hingga 5 pernyataan yang dapat diberi skor dari 1 (paling kecil) sampai dengan 4 (paling besar).



Gambar 4. Analisis Data Hasil Uji Validasi
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Revisi Produk

Proses revisi dilakukan berdasarkan saran, komentar, dan diskusi bersama validator sebanyak 22 perubahan (4 dari validator ahli, 7 revisi dari validator praktisi 1, dan 11 dari validator praktisi 2). Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penilaian ketiga validator yang memberikan keterangan “layak digunakan dengan perbaikan”. Adanya revisi dimaksudkan agar instrumen dapat dapat dikembangkan menjadi layak digunakan. Revisi tersebut meliputi penambahan atau perubahan istilah, perbaikan ejaan, perubahan metode penilaian, perubahan detail sampul, dan

pengklasifikasian indikator. Revisi instrumen dilakukan selama 4 hari, yakni dari 3 sampai dengan 6 Februari 2024 dan dilakukan secara insidental.

Tabel 3. Rangkuman Revisi Produk dari Ketiga Validator

Revisi oleh	Perubahan
Validator Ahli	1. Kata “dan BPBD” ditambahkan pada indikator nomor 7
	2. Menambahkan keterangan “(kantor, record center, maupun depo)” pada indikator indikator nomor 9, 10, 16, 17, dan 18,
	3. Perubahan berupa (1) menambahkan kata “ruang pengolahan” sebagai poin nomor 3 dan (2) mengganti jumlah dari “dua” menjadi “tiga” pada indikator nomor 19
	4. Nomor halaman ditambahkan pada setiap lembar instrumen
Validator Praktisi 1	1. Menghapus kata “penyimpanan”, menambahkan keterangan “kantor” pada “ruangan kerja”, dan menghapus “arsip inaktif” pada indikator nomor 19
	2. Menambahkan keterangan “pada lembaga kearsipan” yang memiliki arsip aktif pada indikator nomor 22
	3. Menghilangkan kata “digital” pada indikator nomor 30
	4. Kata “pengelola arsip” pun ditambahkan pada indikator nomor 31
	5. Pergantian kata “Lembaga kearsipan” menjadi “Tim Penanggulangan Bencana” pada indikator nomor 32 s/d 35, dan 41
	6. Menghapus baris “DIKALIKAN” dan “DIJUMLAHKAN SELURUHNYA” dan mengganti “HASIL SETELAH DIKALIKAN” menjadi “HASIL (JUMLAH CHECKLIST X SKOR)” pada tabel penghitungan tabel skor akhir
	7. Menambahkan “Dosen Pembimbing: Moh. Safii, S.Kom., M.Hum” pada bagian cover di bawah nama penyusun
Validator Praktisi 2	1. Mengubah urutan indikator, yakni indikator nomor 2 menjadi nomor 1, nomor 4 menjadi nomor 2, indikator nomor 1 menjadi nomor 4, dan indikator nomor 3 tetap pada Aspek Ketentuan Umum
	2. Istilah “Tim Penanggulangan Bencana” diganti dengan “organisasi kearsipan (arsiparis/perwakilan lembaga)” pada indikator nomor 8 s/d 12, 32-35, dan 41
	3. Klarifikasi sesuai dengan indikator nomor 2, yakni bencana kearsipan meliputi bencana alam, non alam/buatan, dan sosial (ANRI, 2013)
	4. Menambahkan pedoman dalam penyusunan instrumen, yakni 4. “Norma Standar Prosedur dan Kriteria tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana (ANRI 2013)” dalam petunjuk penggunaan
	5. Menukar indikator nomor 5 dan 6
	6. Klasifikasi peraturan/kebijakan tentang penanggulangan bencana yang sudah disebutkan pada aspek ketentuan umum pada indikator nomor 4 sehingga tidak perlu ditambahkan/diubah
	7. Mengganti kata “kantor” dengan “kantor pusat/induk organisasi” sehingga lebih jelas rujukannya pada indikator nomor 16

Revisi oleh	Perubahan
	8. Penjelasan bahwa kenyamanan berkaitan dengan kemudahan akses dalam penyelamatan arsip, sehingga tidak ada yang perlu diubah pada indikator nomor 23
	9. Klarifikasi indikator nomor 32, 33, dan 34 berbeda dengan indikator yang ada di sub aspek Persiapan (Manajemen Penanggulangan Bencana), yakni disebutkan secara detail sumber bencananya sehingga tidak perlu diubah
	10. Membagi indikator berdasarkan Standar Sarana Prasarana Kearsipan (tersedia/tidak tersedia) sebanyak 30 indikator dan Pemahaman Arsiparis (skala likert 1 s/d 5) sebanyak 20 indikator. Selain itu, tambahan instruksi petunjuk penggunaan juga ditambahkan
	11. Mengganti subjek pada beberapa indikator yang menyertakan “Lembaga Kearsipan” menjadi “Organisasi Kearsipan” sehingga memberikan cakupan yang lebih luas karena organisasi kearsipan sekaligus mencakup lembaga kearsipan dan pencipta arsip

Sumber: Dokumen Pribadi

Revisi tersebut menghasilkan pembagian indikator yang tergolong dalam Kategori Pemahaman Arsiparis yang menggunakan Skala Likert 1 s/d 5 antara lain sebagai berikut.

1. Arsiparis telah memahami prinsip-prinsip dari Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana;
2. Arsiparis telah memahami jenis dan contoh dari bencana kearsipan, yakni bencana alam, non alam, dan sosial;
3. Arsiparis telah memahami dasar hukum Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana;
4. Arsiparis telah memahami skala prioritas dari kriteria arsip yang dilindungi dan diselamatkan dari bencana, yakni (1) arsip statis, (2) arsip terjaga, (3) arsip vital, dan (4) arsip penting;
5. Arsiparis telah melakukan analisis risiko organisasi kearsipan, yakni proses analisis keuntungan dan kerugian finansial yang mungkin dialami oleh organisasi kearsipan jika terjadi bencana;
6. Arsiparis telah melakukan asesmen risiko, yakni evaluasi menyeluruh terhadap berbagai ancaman dan bahaya yang dapat muncul sebagai hasil dari bencana, meliputi identifikasi, penilaian, dan prioritas ancaman, serta penentuan tindakan pencegahan;
7. Arsiparis telah memahami Keputusan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif sebagai pedoman;
8. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah memahami kewenangannya dengan mengutamakan langkah tanggap darurat untuk meminimalisasi dampak bencana dan melakukan perbaikan arsip;
9. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah dan/atau dapat memeriksa dan mengamankan organisasi kearsipan (kantor, record center, maupun depo), termasuk lokasi penyimpanan serta lingkungan sekitarnya apabila terjadi bencana (stabilisasi);

10. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah dan/atau dapat melakukan penilaian kerusakan pada tempat penyimpanan (organisasi kearsipan baik berupa kantor, record center, maupun depo) dan fisik arsip apabila terjadi bencana;
11. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah dan/atau dapat melakukan perbaikan dan penyelamatan arsip sesuai dengan jenis bencana dan media penyimpanan arsipnya apabila terjadi bencana;
12. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah dan/atau dapat melakukan normalisasi pascabencana, yakni penggunaan kembali arsip di organisasi kearsipan setelah disimpan dalam tempat yang aman, diberi identitas, dan disertai dengan daftar arsipnya;
13. Arsiparis telah memahami Keputusan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip sebagai pedoman;
14. Arsiparis telah memahami Keputusan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2000 mengenai Standar Folder dan Guide Arsip dan Keputusan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip sebagai pedoman pada organisasi kearsipan yang memiliki arsip aktif;
15. Organisasi kearsipan telah mengadakan sosialisasi, pelatihan, atau sejenisnya mengenai penanggulangan arsip dari bencana kepada setiap arsiparis dan/atau pengelola arsip;
16. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah mengetahui jenis bencana dan indikasi kerusakan yang ditimbulkan dari luar bangunan gedung seperti faktor geografis dan iklim;
17. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah mengetahui jenis bencana dan indikasi kerusakan yang ditimbulkan dari dalam struktur dan material bangunan;
18. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah mengetahui jenis bencana dan indikasi kerusakan yang ditimbulkan dari orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab;
19. Pusat Arsip (arsiparis/perwakilan lembaga) telah melakukan analisis informasi arsip guna pembuatan skala prioritas pengamanan; dan
20. Organisasi kearsipan telah dan/atau dapat menganalisis jenis kerusakan arsip akibat bencana sesuai media dan nomor datanya apabila terjadi bencana.

Lebih lanjut, indikator-indikator yang termasuk dalam Kategori Kesiapan Sarana Prasarana Kearsipan yang menggunakan Skala Guttman dengan pilihan “Tersedia” dan “Tidak Tersedia” antara lain sebagai berikut.

1. Organisasi kearsipan telah memiliki manual mitigasi bencana berupa petunjuk, pedoman, panduan, SOP, atau sejenisnya;
2. Manual mitigasi bencana tersebut setidaknya terdiri dari penanggung jawab/pelaksana, instruksi/prosedur, metode perlindungan, faktor-faktor penyebab kerusakan, pemeliharaan dan pengamanan arsip, peralatan yang digunakan, pelaporan dan pendokumentasian, dan monitoring dan evaluasi pascabencana;
3. Organisasi kearsipan telah memiliki satgas “Tim Penanggulangan Bencana” yang terdiri dari pimpinan pencipta arsip, pimpinan unit kearsipan, satuan pengamanan internal, fungsional arsiparis, fungsional umum di masing-masing unit pengolah, dan BPBD;
4. Organisasi kearsipan (kantor, record center, maupun depo) terletak pada lokasi yang dekat dengan kantor, memiliki akses transportasi dan komunikasi yang memadai, jauh dari pabrik dan pemukiman padat, serta tidak berdekatan dengan daerah rawan kebakaran dan banjir;
5. Organisasi kearsipan (kantor, record center, maupun depo) telah memiliki struktur bangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar daerah rawan bencana;

6. Organisasi kearsipan (kantor, record center, maupun depo) memiliki bangunan yang dilengkapi fasilitas yang dapat mencegah meluasnya bencana, misalnya pagar;
7. Gedung arsip setidaknya telah dibagi menjadi tiga bagian, yakni (1) ruang kerja (kantor), (2) ruangan pusat arsip, dan (3) ruang pengolahan;
8. Organisasi kearsipan telah menyediakan ruangan penyimpanan arsip yang memisahkan antara arsip media tekstual dengan arsip media nontekstual (elektronik dan digital);
9. Organisasi kearsipan telah menggunakan peralatan kearsipan yang memperhatikan kenyamanan akses bagi pengelola arsip;
10. Organisasi kearsipan telah menggunakan peralatan kearsipan yang mempertimbangkan kesesuaian antara tempat penyimpanan dengan ukuran fisik arsip;
11. Organisasi kearsipan telah memilih peralatan kearsipan (lemari dan rak) yang tidak terbuat dari bahan dasar yang mudah rusak, seperti kayu atau bahan dasar lainnya;
12. Arsiparis telah rutin memeriksa area penyimpanan, meliputi pemeriksaan suhu, kelembaban, cahaya, dan udara;
13. Arsiparis telah rutin memeriksa sistem keamanan gedung, meliputi alarm kebakaran, hydrant, smoke detector, serta sistem proteksi kebakaran dan saluran air lainnya;
14. Arsiparis telah rutin menjaga kebersihan ruangan dengan cara tidak membawa makanan, minuman, dan rokok;
15. Arsiparis telah rutin mengatur akses arsip dengan cara membatasi aksesnya hanya untuk orang-orang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Arsiparis telah melakukan proses alih media arsip sebagai back-up dari arsip fisik;
17. Organisasi kearsipan telah memiliki basis data fisik dan informasi arsip, baik yang terancam bencana maupun tidak;
18. Organisasi kearsipan telah memiliki daftar arsip berdasarkan deskripsi arsip untuk diambil tindakan tanggap darurat;
19. Organisasi kearsipan telah dan/atau dapat mengamankan fisik dan informasi arsip dari pihak yang tidak berhak dengan menyimpan di lokasi yang aman apabila terjadi bencana;
20. Organisasi kearsipan telah memiliki lokasi penyimpanan sementara yang aman dan terlindungi dari bencana susulan;
21. Organisasi kearsipan telah memiliki sumber daya untuk melakukan evakuasi arsip, mulai dari pendataan, pengemasan, pemisahan, dan pengangkutan;
22. Organisasi kearsipan telah memiliki prosedur pemulihan untuk arsip media kertas (tekstual) dan siap melaksanakannya apabila terjadi bencana;
23. Organisasi kearsipan telah memiliki prosedur pemulihan untuk arsip media elektronik dan audio visual serta siap melaksanakannya apabila terjadi bencana;
24. Organisasi kearsipan telah membuat dan/atau memiliki format laporan rekonstruksi arsip yang terkena bencana namun tidak berhasil diselamatkan, setidaknya terdiri dari identitas pencipta arsip, kondisi sebelum bencana, dampak dan identifikasi bencana, kondisi saat bencana, dan daftar arsip musnah;
25. Organisasi kearsipan telah membuat dan/atau memiliki format berita acara kondisi arsip pasca bencana yang ditandatangani oleh ketua tim penanggulangan bencana, pimpinan organisasi kearsipan, serta disertai materai dan cap dinas;
26. Organisasi kearsipan telah memiliki prosedur dan siap melaksanakan penyimpanan ulang untuk arsip media kertas;

27. Organisasi kearsipan telah memiliki prosedur dan siap melaksanakan penyimpanan ulang untuk arsip media elektronik/audio visual;
28. Organisasi kearsipan telah membuat dan/atau memiliki format laporan kegiatan tindakan penyelamatan arsip dari bencana yang terjadi di lingkungan pencipta arsip sesuai dengan tingkat bencana;
29. Organisasi kearsipan bersama pencipta arsip telah dan/atau dapat bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kegiatan tindakan penyelamatan arsip dari bencana; dan
30. Organisasi kearsipan telah dan/atau dapat mendokumentasikan arsip yang terlibat dalam tindakan penyelamatan, terdiri dari keputusan pembentukan tim, biaya dan strategi penanggulangan bencana, daftar arsip, fisik arsip yang telah diselamatkan, dan berita acara kondisi arsip pasca bencana.

Uji Coba Lapangan


Uji coba lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji coba produk pada kondisi nyata di lapangan setelah mengalami proses penelitian dan pengumpulan data hingga revisi. Uji coba lapangan dilakukan pada tiga tempat yang mewakili beberapa jenis organisasi kearsipan, yakni (1) Depo Arsip Kota Batu yang mewakili organisasi kearsipan murni tingkat kabupaten/kota, (2) Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia mewakili organisasi kearsipan perguruan tinggi, dan (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Ketiga tempat tersebut dipilih sebagai perwakilan organisasi kearsipan baik organisasi kearsipan murni maupun tidak, yakni dinas arsip daerah, dinas non kearsipan, dan arsip perguruan tinggi. Selain itu, pemilihan ketiga lokasi uji coba tersebut juga bertujuan untuk mencoba variasi penilaian terhadap organisasi kearsipan yang pengelolaan arsipnya dianggap sangat baik, sedang, dan kurang baik berdasarkan penghargaan yang diterima (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu), tidak terakreditasi (DPUPRPKP Kota Malang), dan lembaga kearsipan perguruan tinggi (Pusat Data dan Informasi Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia).

Adapun tujuan dari tahap uji coba lapangan adalah bukan untuk menentukan seberapa efektif penggunaan atau penerimaan produk, namun hanya sebatas membuktikan bahwa produk dapat berlaku secara umum. Selain itu, status produk yang merupakan barang baru juga tidak memiliki pembanding sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sistem kerja atau produk sebelumnya. Tahapan ini juga berbeda dengan tahapan uji coba lapangan operasional maupun mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk akhir yang harus melibatkan pasar sehingga tidak perlu dilakukan t-test karena konsep populasi dan sampel tidak sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan.


Pelaksanaan uji coba lapangan dilakukan secara serentak, yakni pada hari Rabu, 7 Februari 2024 secara langsung di DPUPRPKP bersama arsiparis setempat, yakni Bapak Ahmad Adi Nugroho. Sementara itu, uji coba lapangan di Depo Arsip Kota Batu dan Vokasi UI dilaksanakan secara daring asinkron bersama Ibu Novita Dewy Asmawati yang merupakan arsiparis Depo Arsip Kota Batu Ibu Hadawiyah yang merupakan pegawai Vokasi UI.

Uji coba lapangan menghasilkan beberapa kesimpulan tingkat kesiapan lokasi uji coba dalam menanggulangi bencana berdasarkan instrumen yang telah diisi. Pertama, Depo Arsip Kota Batu memperoleh total nilai 90 dari maksimal nilai 100 pada Kategori Pemahaman Arsiparis atau tergolong kategori "Sangat Siap". Sementara untuk Kategori Standar Sarana Prasarana Kearsipan, Depo Arsip Kota Batu memperoleh total skor pada checklist tersedia sejumlah 21 dari maksimal skor 30 atau tergolong kategori "Siap".

Kedua, uji coba lapangan yang dilakukan di DPUPRPKP Kota Malang menghasilkan kesimpulan “Sangat Siap” untuk Kategori Pemahaman Arsiparis karena mendapatkan total skor 88 dari maksimal skor 100. Sementara itu, kesimpulan untuk Kategori Kesiapan Sarana Prasarana Kearsipan berbanding terbalik karena hanya mendapatkan total skor 10 dari 20 atau termasuk dalam kategori “Tidak Siap”. Ketiga, hasil uji coba lapangan yang dilakukan di Vokasi UI menghasilkan kesimpulan berupa hasil “Netral” baik di Kategori Pemahaman Arsiparis dan Kategori Standar Sarana Prasarana Kearsipan. Vokasi UI mendapatkan total skor 60 dan 13 untuk kedua kategori. Adapun hasil uji coba lapangan digambarkan pada diagram berikut:



Gambar 5. Hasil Uji Coba Lapangan Kategori Pertama
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 6. Hasil Uji Coba Lapangan Kategori Kedua
(Sumber: Dokumen Pribadi)

5. KESIMPULAN

Produk akhir “Instrumen Kesiapan Organisasi Kearsipan dalam Menanggulangi Bencana” terdiri dari 50 indikator yang dapat menilai tingkat kesiapan organisasi kearsipan dalam menanggulangi bencana. Penilaian tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni Kategori Pemahaman Arsiparis yang mengukur kesiapan sumber daya manusia dan Kategori Standar Sarana Prasarana Kearsipan yang mengukur kesiapan peralatan kearsipan. Kategori pertama, yakni Kategori Pemahaman Arsiparis terdiri dari 20 indikator penilaian, sedangkan kategori kedua, yakni Kategori Standar Sarana Prasarana Kearsipan terdiri dari 30 indikator penilaian. Perumusan indikator pada produk akhir didasarkan pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana (ANRI 2013) yang mengadopsi teori Disaster Management in Libraries oleh Matthews & Eden (1996) yang mengatakan bahwa Manajemen Penanggulangan Bencana terdiri dari empat tahapan, yakni pencegahan, persiapan, respon/reaksi, dan pemulihan.

Produk tersebut telah memiliki struktur lengkap yang terdiri dari indikator penilaian dan kelengkapan instrumen dan telah mendapatkan predikat “Sangat Layak” berdasarkan uji validasi,

revisi, dan uji coba lapangan sehingga dapat berlaku secara umum. Produk yang dihasilkan juga akan membantu organisasi kearsipan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, diantaranya PP No. 28 Tahun 2012, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2007, dan Perka ANRI No. 23 Tahun 2015. Selain itu, produk ini juga membantu organisasi kearsipan dalam melakukan akreditasi kearsipan sesuai dengan Perka ANRI No. 8 Tahun 2016 yang menilai Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan yang sudah tercantum dalam produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, M. (2023, July 20). *Waduh, Dokumen Penting Milik BPKPD dan PBJ Pemkot Mojokerto Tiba-tiba Hilang*. Suara Indonesia. <https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/64b90494cf8c9/Waduh-Dokumen-Penting-Milik-BPKPD-dan-PBJ-Pemkot-Mojokerto-Tiba-tiba-Hilang#>
- ANRI. (2013). *Norma Standar Prosedur dan Kriteria tentang Pedoman Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI. <http://www.anri.go.id>
- ANRI. (2015). *Peraturan Kepala ANRI No.23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana*.
- Arifin, Z. (2016). *Evaluasi Pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Asmawati, N. D. (2023, September 25). *Wawancara Pra Penelitian*.
- Asriel, A. S. (2018). *Manajemen Kearsipan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Baek, L. S. (2019). The Study of Key Elements to Establish Natural Disaster Preparedness Plan in Libraries and Archives. *Journal of the Korean Biblia Society for Library and Information Science*, 30(1), 101–119. <https://doi.org/10.14699/KBIBLIA.2019.30.1.101>
- Balai Arsip Statis dan Tsunami. (n.d.). *Sejarah*. Retrieved October 23, 2023, from <https://bast.anri.go.id/page/profil/sejarah>
- BNPB. (2019). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). *Educational Research An Introduction* (Fourth Ed). Longman.
- BPBD Kota Batu. (2023). *Press Release Bencana Kota Batu Tahun 2022*. Instagram.Com. https://www.instagram.com/p/CnBVAK6rd2I/?utm_source=ig_web_copy_link
- Budi, M. (2022, December 9). *10 Fakta Kebakaran di Lantai 5 Gedung Kemenkumham*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6451225/10-fakta-kebakaran-di-lantai-5-gedung-kemenkumham>

- Cahyono, E. (2023, May 23). *Hari Arsip Nasional Republik Indonesia : Kota Batu Raih Penghargaan Peringkat 5 Nasional Pengawasan Kearsipan*. Tvonenews.Com. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/124444-hari-arsip-nasional-republik-indonesia-kota-batu-raih-penghargaan-peringkat-5-nasional-pengawasan-kearsipan?page=1>
- Hapsari, A. (2019, August 3). *Pasca Erupsi, Belum Semua Kerusakan Arsip Tertangani*. Suaramerdeka.Com. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04105940/pasca-erupsi-belum-semua-kerusakan-arsip-tertangani>
- ICA. (1997). *Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives*. International Council on Archives (ICA) Committee on Disaster Prevention. CCI = ICC
- IFLA. (2006). *IFLA Disaster Preparedness and Planning a Brief Manual*. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Core Activity on Preservation and Conservation (PAC).
- Indonesia, P. R. (2012). *PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN*. Kementerian Sekretariat Negara.
- Maisyaroh, I., & Mahdi, R. (2020). Implementasi DRCP Pada Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Malang. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 17(2), 142–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i2.29860>
- Mardiyanto, V. (2017). Strategi Kegiatan Preservasi Arsip Terdampak Bencana Lokasi Kasus Di Arsip Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 10(2). <https://journal.ugm.ac.id/khazanah/article/view/30081>
- Matthews, G., & Eden, P. (1996). Disaster Management Training in Libraries. *Library Review*, 45(1), 30–38. <https://doi.org/10.1108/00242539610107730>
- Nyanga, E., Nengomasha, C. T., & Beukes-Amiss, C. M. (2018). Disaster Preparedness and Management at the National Archives and the National Library of Namibia. *African Journal of Library, Archives and Information Science*, 28(1), 77–91. <https://www.ajol.info/index.php/ajlais/article/view/174153>
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sukoco, B. M. (2007). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga.

Suliyati, T. (2017). Menyelamatkan Arsip dari Bencana: Antara Idealisme dan Realitas. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 3(2), 141–152. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka>

Wigati, F. A., & Rachman, M. A. (2019). Identifikasi Pelindungan Arsip Statis Terhadap Bencana Kebakaran: Studi Kasus Di Arsip Nasional Republik Indonesia. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 40(1), 137. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i1.434>.

